



**LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN LURAH DESA NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)
DESA PLERET TAHUN ANGGARAN 2018**

LURAH DESA PLERET ,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah diangkatnya Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pleret dengan Keputusan Lurah Desa Pleret Nomor 19 Tahun 2018, perlu adanya perubahan susunan dan personalia Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret tentang Perubahan Atas Keputusan Lurah Desa Pleret Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Pleret Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
7. Peraturan Desa Pleret Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2014 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pleret Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pleret Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 03);
8. Peraturan Desa Pleret Nomor 08 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pleret Tahun 2018 (Lembaran Desa Pleret tahun 2017 Nomor 08);
9. Peraturan Desa Pleret Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2017 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD) DESA PLERET TAHUN ANGGARAN 2018

KESATU : Mengubah atas Keputusan Lurah Desa Pleret Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Pleret Tahun Anggaran 2018, pada lampirannya sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pleret
pada tanggal 10 Mei 2018

LURAHDESA PLERET,

NURMAN AFANDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Administrasi Pemdes Setda Kab. Bantul;
3. Camat Pleret;
4. Ketua BPD Desa Pleret;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
 NOMOR 03 TAHUN 2018
 TENTANG
 PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN
 KEUANGAN DESA (PTPKD) DESA
 PLERET TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama Personil	Ket.
1.	Penanggung Jawab	Lurah Desa	Nurman Afandi	
2.	Koordinator PTPKD	Carik Desa	Iwan Alim Sunu P., SP	
3.	Pelaksana Kegiatan	Kepala Seksi Pemerintahan	Prapta Hadi Susila	
		Kepala Seksi Kesejahteraan	Irfani Andhi Hermawan	
		Kepala Seksi Pelayanan	Anang Jatmiko	
		Kepala Urusan TU dan Umum	Rifqi Fatoni, A.Md	
		Kepala Urusan Perencanaan	Bintar Suprapdiyono	
4.	Bendahara	Kepala Urusan Keuangan	Dwi Zuliyanti, SIP	
5.	Wakil Bendahara	Staf	Nur Ziyatun	

LURAH DESA PLERET,

NURMAN AFANDI